

PENDAMPINGAN KADER POSYANDU KELILING DALAM ERA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN SUKODONO

Anies Marsudiati Purbadiri, S.H., M.H.

Irma Sahvitri Lawado, S.H., M.H.

Universitas Lumajang, Jalan Musi No. 12 Lumajang

Email : aniesmp@gmail.com

ABSTRAK

Posyandu menjadi momentum bertemunya para ibu beserta balitanya untuk memeriksakan tumbuh kembangnya anak, dan Pemerintah telah memfasilitasi kegiatan ini dengan cara memberikan sarana prasarana yang memadai demi untuk menghadirkan generasi yang sehat dan berkualitas dimasa mendatang. Kecekanan dan ketelatenan para Kader dengan pendampingan dari Puskesmas dalam setiap pelaksanaan Posyandu, sangat berpengaruh terhadap upaya mengoptimalkan hasil pemeriksaan serta pemantauan kesehatan para balita. Di Perumahan Sukodono Permai Kecamatan Sukodono, ada cara inovatif yang dilakukan para kader untuk memfasilitasi pemenuhan hak kesehatan balita di saat terjadi pandemi Covid-19, yakni melakukan aktivitasnya secara mobile, dalam arti berkeliling untuk mengunjungi langsung kerumah-rumah ibu hamil dan ibu balita, sehingga para balita tidak sampai kehilangan hak-haknya untuk menunjang pertumbuhan di usia emasnya. Hasilnya menurut Puskesmas, sangat bagus, selain terpantau kondisi kesehatan para balita dan ibu hamil, juga cara demikian dapat mengeliminir terjadinya penularan virus corona di lingkungan setempat. Dampak lain yang terpantau Puskesmas, bahwa animo masyarakat maupun Pemerintah Desa untuk mendukung kegiatan ini sangat besar, seiring dengan pencerahan yang secara intens dilakukan oleh aparat pemerintah secara lintas sektoral. Dengan demikian, dapat dilakukan analisa akademik dari sisi sosio yuridisnya, yang hasilnya dapat dijadikan rujukan oleh wilayah lainnya, dalam menghadapi kondisi darurat, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan posyandu.

Kata kunci : *Efektivitas, Hak, Keliling, Pandemi Covid-19, Posyandu*

ABSTRACT

Posyandu is a momentum for mothers and children to meet to check their children's growth and development, and the Government has facilitated this activity by providing adequate infrastructure in order to present a healthy and quality generation in the future. The cadres' agility and diligence, with assistance from the Puskesmas in every Posyandu implementation, greatly influence the efforts to optimize the results of examinations and health monitoring of toddlers. At Sukodono Permai Housing, Sukodono District, cadres have implemented innovative ways to facilitate the fulfillment of the health rights of toddlers during the Covid-19 pandemic, namely carrying out their activities on a mobile basis, which means going around to visit houses of pregnant women and mothers of toddlers directly. so that toddlers do not lose their rights to support growth in their golden age. The results, according to the Puskesmas, are very good, in addition to monitoring the health conditions of toddlers and pregnant women, this method can also eliminate the transmission of the corona virus in the local environment. Another impact observed by the Puskesmas was that the public and village government enthusiasm to support this activity was very large, in line with the intense enlightenment carried out by government officials across sectors. Thus, an academic analysis can be carried out from the socio-juridical side, the results of which can be used as a reference for other regions, in the face of an emergency, particularly in relation to the implementation of the posyandu.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik dapat disebut sebagai inti dari penyelenggaraan pemerintahan, hal ini dikarenakan salah satu fungsi pemerintah, yaitu sebagai penyedia pelayanan publik bagi masyarakatnya. Konsepsi yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani oleh pemerintah, berlaku hampir di semua Negara, termasuk Indonesia. Terlebih sejak memasuki era reformasi di Tahun 1999, tuntutan masyarakat agar pemerintah segera mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) terus bergulir hingga beberapa tahun kemudian. Menyikapi tuntutan itu, 10 tahun kemudian pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang masih efektif berlaku hingga saat ini.

Kepemimpinan yang baik (*good governance*) adalah konsep pengelolaan pemerintahan yang menekankan pada pelibatan unsure pemerintah, masyarakat dan swasta secara proporsional sebagai tiga pilar utama. Konsep inilah yang memberi garis dasar bahwa siapapun dan peran apapun yang dikalangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk lebih berorientasi pada pelayanan publik yang semakin baik. Dengan kata lain, tidak ada pemerintahan yang dapat disebut lebih atau semakin baik jika tidak ada bukti bahwa pelayanan publiknya semakin baik dan semakin berkualitas.

Di Indonesia, penyelenggaraan pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis dan menarik untuk dikaji karena perbaikan pelayanan publik di negeri ini cenderung statis, sedangkan implikasinya sebagaimana diketahui sangat luas karena mencakup seluruh ruang-ruang publik, baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain-lain. Karakteristik dari sistem pelayanan publik yang statis dan kaku tersebut harus mampu dicairkan melalui dogma budaya inovasi. Budaya inovasi ini harus dapat dikembangkan dan dipertahankan keberlangungannya agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal dari pemerintah kepada masyarakatnya. Hal ini dikarenakan dinamika eksternal dan tuntutan perubahan di masyarakat yang semakin sadar akan perkembangan terhadap teknologi yang menuntut efisiensi dan efektivitas dalam kehidupan berdampak timbulnya rasa kesadaran (*awareness*) yang lebih baik akan hak-hak masyarakat sebagai warga Negara dan sebagai penerima layanan. Maka dari itu, sektor publik harus dapat menjadi sektor yang mampu mengakomodir dan merespon secara cepat setiap perubahan yang terjadi, begitu pula sektor publik di bidang pelayanan kesehatan.[1]

Pelayanan kesehatan menjadi sebuah konsep yang digunakan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, yang tujuan utamanya untuk melakukan pelayanan preventif (*Pencegahan*) dan promotif (*ajakan meningkatkan kesehatan*) dengan sasaran masyarakat umum dari berbagai kalangan, termasuk kalangan bayi dibawah lima tahun (*balita*). Untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan kepada balita, pemerintah telah membentuk sebuah wadah yang disebut Posyandu.

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (*UKBM*) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. *UKBM* adalah wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari petugas Puskesmas, lintas sektoral dan lembaga terkait lainnya.[2]

Pelayanan Posyandu untuk bayi dan anak balita harus dilaksanakan secara menyenangkan, agar anak tidak takut pada proses yang akan dijalankannya, dalam hal ini para kader yang memang sudah terlatih dapat memberikan perlakuan-perlakuan manis, tersenyum, bercanda, dan sebagainya sehingga para balita tidak rewel pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya, bahkan bila mungkin di tempat posyandu tersebut disiapkan sarana permainan yang dapat memacu kreativitas tumbuh kembangnya. Bersamaan dengan itu pula, para kader juga dapat memberikan edukasi kepada para orang tuanya, bahwa sebaiknya pada waktu menunggu giliran pelayanan, sang

anak balita tidak digendong melainkan dilepas untuk bermain bersama sesama balita, sebagai proses sosialisasi dengan lingkungannya, dan tentunya dengan pengawasan yang seksama.

Pengertian Kader pada umumnya, adalah anggota masyarakat yang dipilih dari dan oleh masyarakat, mau dan mampu bekerja bersama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan secara sukarela. Sedangkan yang dimaksud dengan Kader posyandu, menurut Adisasmito dan Wicaksono, yaitu tenaga masyarakat yang paling dekat dengan masyarakat, dikarenakan kader merupakan masyarakat setempat sehingga alih pengetahuan dan alih ketrampilan dari kader kepada masyarakat sekitar menjadi lebih mudah. Selain itu ada pula yang memberikan batasan pengertian tentang kader, sebagai berikut : Kader kesehatan dinamakan juga promotor kesehatan desa (prokes) adalah tenaga sukarela yang dipilih oleh, dari masyarakat dan bertugas mengembangkan masyarakat.

Menurut Kemenkes, syarat untuk menjadi kader posyandu adalah :

- a. Dapat membaca dan menulis dengan bahasa Indonesia ,
- b. Secara fisik dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai kader,
- c. Mempunyai penghasilan sendiri dan tinggal tetap di desa tersebut,
- d. Menjadi kader aktif dalam kegiatan sosial maupun pembangunan di desa yang ditinggali,
- e. Dikenal oleh masyarakat dan dapat bekerjasama dengan kader lainnya serta berwibawa , dan
- f. Sanggup f. membina paling sedikit 10 Kepala Keluarga untuk meningkatkan keadaan kesehatan lingkungan
- g. Diutamakan memiliki ketrampilan.

Di Perumahan Sukodono Permai, yang wilayahnya berada di Desa Selok Besuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, banyak terdapat anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kemenkes tersebut, sehingga sangat layak jika akan ditempatkan sebagai kader Posyandu. Diantara 25 orang kader yang telah direkrut, ada beberapa Kader Posyandu yang sangat kreatif, terampil dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, dan salah satu kreatifitas yang dilahirkannya adalah menyelenggarakan Posyandu Keliling. Maksud dan tujuan Posyandu Keliling itu sendiri adalah untuk mengupayakan pemenuhan hak kesehatan dasar balita di masa pandemi covid-19.

Yang dimaksud pandemic covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 atau dalam bahasa aslinya Coronavirus disease disingkat Covid-19 di seluruh dunia.[3]. Merebaknya virus ini berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat, seperti : dilarang mengadakan pertemuan-pertemuan yang melibatkan orang banyak, harus memakai masker, harus jaga jarak (social distancing), harus mencuci tangan dan/atau memakai hand sanitizer, dan sebagainya. Dampak ini dirasakan pula pada kegiatan Posyandu di Perumahan Sukodono Permai, yang untuk sementara waktu tidak dapat menjadwalkan kegiatan sebagaimana biasanya, bahkan dirasa perlu untuk ditemukan inovasi demi keberlanjutannya.

METODE PELAKSANAAN

Pendekatan Masalah

Untuk mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode-metode tertentu, karena memang penggunaan metode tersebut merupakan ciri khas ilmu. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendali. Oleh karena itu, metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu.[4]

Adapun untuk penulisan makalah ini digunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya pendekatannya dilakukan melalui kajian terhadap perilaku atau cara-cara solutif dari masyarakat, yang dilakukan untuk mengatur masalah yang menjadi topik pembahasan.

Sumber Bahan Hukum

Jenis sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat primer dan sekunder. Pengertian sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar yang melekat pada setiap subyek dan obyek hukum, antara lain : Undang-Undang dasar Tahun 1945, dan Undang-Undang organik lainnya, termasuk peraturan pelaksanaannya.

Sedangkan sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya : buku-buku literature, jurnal ilmiah, prosiding, artikel, keterangan-keterangan orang yang berkompeten, dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Perihal teknis pengumpulan bahan hukum antara lain dilakukan melalui cara : observasi dan/atau dokumentasi serta wawancara atau interview. Selanjutnya bahan-bahan hukum yang sudah ditemukan tersebut dihimpun, dianalisa sehingga hasilnya dapat dijadikan salah satu konklusi atau panduan.

Konklusi atau Panduan dimaksud dipergunakan dalam rangka menerapkan cara inovatif pada proses pemberian pelayanan kepada masyarakat atau obyek sasarannya.

Analisa Bahan Hukum

Guna menganalisa bahan-bahan hukum yang telah terhimpun, digunakan metode diskriptif kualitatif artinya metode analisis yang dilakukan dengan cara memberikan uraian dan gambaran atas bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi literatur, documenter, keterangan-keterangan maupun fakta empiris yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Posyandu di Sukodono Permai Sebagai Wadah Pelayanan Publik Terhadap Kesehatan Dasar Balita

Pelayanan Umum atau pelayanan publik, oleh Lembaga Administrasi Negara diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Negara/Daerah dalam bentuk barang dan/atau jasa, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan, harapannya esensi pemberian pelayanan publik dapat dimengerti oleh para pihak yang terkait, serta dipatuhi segala konsekwensinya.[5]

Esensi pemberian pelayanan publik pada dasarnya adalah sikap dan tindakan pemerintah dalam rangka memberikan perlakuan terbaik kepada masyarakatnya, guna mencukupi kebutuhan-kebutuhannya yang pemenuhannya berkenaan dengan kewenangan pemerintah. Kebutuhan pelayanan kesehatan misalnya, menjadi salah satu kebutuhan dasar, yang bukan hanya diperlukan oleh masyarakat dewasa melainkan bayipun membutuhkan pelayanan terbaik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Dalam hal ini secara khusus pemerintah melalui Dinas Kesehatan, membentuk kelembagaan Posyandu, yang untuk operasionalisasinya disinergikan dengan program kerja Puskesmas

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, manfaat Posyandu, adalah :

- a. Untuk mendukung perbaikan perilaku,
- b. Untuk mendukung perilaku hidup bersih dan sehat
- c. Untuk mencegah penyakit yang berbasis lingkungan dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi,

- d. Untuk mendukung pelayanan Keluarga Berencana
- e. Untuk mendukung pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam penganekaragaman pangan melalui pemanfaatan pekarangan

Bertitik tolak dari uraian diatas, tampak sekali bahwa Posyandu amat sangat membantu masyarakat dalam rangka mendapatkan pelayanan dasar bagi balitanya. Adapun jenis pelayanan yang diselenggarakan posyandu untuk balita, mencakup :

- a. Penimbangan berat badan dan pengukuran panjang badan/tinggi .
Pemantauan pertumbuhan balita dilakukan oleh kader Posyandu dengan melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran panjang badan/tinggi badan.
- b. Penentuan status pertumbuhan
Hasil penimbangan berat badan yang dilakukan akan dicatat pada KMS (Kartu Menuju Sehat) yang akan menilai status gizi dan mendeteksi secara dini jika terjadi gangguan pertumbuhan. KMS adalah kartu yang memuat kurva pertumbuhan normal anak berdasarkan indekaantropometri BB/U (Aritonang, 2013)
- c. Penyuluhan dan konseling
Penyuluhan gizi di Posyandu dilakukan oleh kader kepada ibu/keluarga balita. Penyuluhan dilakukan melalui pendekatan perorangan, sehingga bukan merupakan penyuluhan kelompok namun kader dapat melakukan penyuluhan kelompok pada hari Posyandu atau di luar hari Posyandu.
- d. Pemeriksaan kesehatan oleh petugas Puskesmas
Jika ada tenaga Puskesmas dilakukan pemeriksaan kesehatan, imunisasi dan deteksi dini tumbuh kembang, dan apabila ditemukan kelainan segera di rujukke Puskesmas

Selain itu di Posyandu juga diberikan pelayanan konsultasi bagi orang tua berkaitan dengan cara pemberian perlakuan positif bagi balitanya. Salah satu perlakuan mendasar yang sangat baik untuk dilakukan oleh keluarga, dalam hal ini ibu terhadap balitanya adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI), mengingat ASI banyak mengandung zat-zat yang sangat baik untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak.

Bayi yang mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif memiliki sistem peredaran darah yang lebih baik sehingga kemungkinan kecil terserang antiosklerosis atau penyakit jantung , dapat terlindungi dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh kuman, bakteri, virus maupun alergi, dan akan memiliki kornea mata yang sehat.[6]. Yang dimaksud dengan pemberian ASI Eksklusif adalah pemberian konsumsi ASI mulai bayi berumur 0 hingga 6 bulan, berturut-turut tanpa ditambah dengan makanan lainnya. Dan dilanjutkan pemberiannya hingga anak berusia 2 tahun, dengan boleh ditambahkan menu makanan lainnya yang sesuai dengan usianya.

Posyandu sendiri turut memantau pertumbuhan dan perkembangan balita yang berada dalam kewenangannya da memonitornya melalui Kartu Menuju Sehat (KMS), yang diberikan kepada setiap balita dan wajib dibawa setiap hadir di Posyandu. Memang di dalam pemberian pelayanannya, Posyandu hanya berkompeten memfasilitasi anak-anak sejak usia 0 hingga 5 tahun, selebihnya menjadi tanggungjawab orang tua dan keluarga masing-masing untuk mengasuh dan membimbingnya. Oleh karena itu berbekal edukasi yang diperoleh selama mendampingi anak berproses di Posyandu, serta upaya-upaya lain yang ditempuh oleh orang tua untuk memperkaya wawasannya perihal membimbing anak balita, maka para orang tua akan dapat memberikan perlakuan terbaik bagi balitanya, sehingga nantinya, harapan untuk menjadikan balita sebagai insan yang sehat jasmani dan rohani hingga besar nanti akan dapat tercapai.

Kementerian Kesehatan membagi Posyandu menjadi 4 jenjang berdasarkan tingkat perkembangannya, yakni sebagai berikut :

- a. Posyandu Pratama
Adalah posyandu yang belum mantap, yang ditandai oleh kegiatan bulanan posyandu, belum terlaksana secara rutin serta jumlah kader sangat terbatas yakni kurang dari 5 (lima) orang
- b. Posyandu Madya
Adalah posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 (lima) orang atau lebih, tetapi cakupan kelima kegiatan utamanya masih rendah, yaitu kurang dari 50%.

c. Posyandu Purnama

Adalah Posyandu dengan yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 (lima) orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50% mampu menyelenggarakan program tambahan serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas, yakni kurang dari 50% Kepala Keluarga di wilayah kerja Posyandu.

d. Posyandu Mandiri

Adalah posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 (lima) orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50% mampu menyelenggarakan program tambahan serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya lebih dari 50% Kepala Keluarga yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu.

Tabel 1. Keberadaan Posyandu di Perumahan Sukodono Permai

No.	Nama Posyandu	Alamat Sekertariat	Nama Ketua Kader	Jumlah Kader	Jumlah Balita Yang Dilayani
1.	Apel	Blok R. RT 27/ RW 05	Drs. Achmad Yustru Daswara, M.Pd	8 orang	26 orang
2.	Srikaya	Blok B. RT 29/ RW 06	Ny. Joni Maulana	8 orang	24 orang

Posyandu Apel yang berada di RW 05 dan Posyandu Srikaya yang berada di RW 06 Perumahan Sukodono Permai, termasuk dalam kategori Posyandu Mandiri. Kedua posyandu ini mampu melaksanakan kegiatan setiap bulan, ditempat yang telah ditetapkan, yaitu Posyandu Apel di Gedung PAUD Sukodono Permai, dan Posyandu Srikaya di Rumah Ketua RW 06 Dusun Sukodono Permai. Pelaksana kegiatannya, adalah para kader yang jumlahnya lebih dari 5 orang, untuk menangani sekitar 40-50 KK

Pembiayaan pelaksanaan Posyandu dilakukan sinergis antara subsidi dari Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui Puskesmas, Pemerintah Desa dan swadaya masyarakat. Untuk swadaya masyarakat, teknis pengumpulan dananya dilakukan pada saat pertemuan Dasa Wisma dan PKK di lingkungan tersebut.

Potensi Kader Posyandu Apel dan Srikaya Kecamatan Sukodono Dalam Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Balita

Dalam kondisi normal, maksudnya ketika di wilayah Negara tidak terjadi keadaan darurat, semisal adanya wabah penyakit, dan lain-lain, maka Posyandu di Perumahan Sukodono Permai dilaksanakan rutin sebulan sekali, seperti di Posyandu Apel diselenggarakan setiap hari Sabtu di minggu kedua, sedangkan di Posyandu Srikaya setiap tanggal 12 pada bulan yang sedang berjalan, kecuali bila tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur maka dialihkan ke hari aktif berikutnya. Dalam setiap kelompok Posyandu terdapat 10 hingga 15 orang kader, yang bertugas secara sukarela. Mereka rata-rata adalah para ibu yang mempunyai atensi kuat untuk melancarkan salah satu program pemerintah ini. Aktivitas yang dilakukannya sama dengan tugas dan fungsi kader pada umumnya, yaitu membantu pelaksanaan Posyandu di lingkungannya, dalam hal ini adalah di Posyandu Apel yang berada di RW 05 dan Posyandu Srikaya di RW 06.

Pada prinsipnya tugas kader dalam Posyandu, menurut Kemenkes RI dijabarkan demikian :

1. Sebelum hari buka posyandu kader menyebarluaskan hari buka/pelaksanaan Posyandu, mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu, mempersiapkan sarana Posyandu,

berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan mempersiapkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

2. Pada hari buka Posyandu kader melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu, melaksanakan penimbangan balita dan ibu hamil yang berkunjung ke Posyandu, mencatat hasil penimbangan di buku KIA dan KMS, pengukuran LILA pada ibu hamil dan Wanita Usia Subur (WUS), melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konseling gizi, membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan KB, dan melengkapi pencatatan sekaligus membahas tindak lanjut dari kegiatan bersama petugas kesehatan.
3. Di luar hari buka Posyandu kader mengadakan pemuthakiran data sasaran Posyandu, membuat diagram batang SKDN, melakukan tindak lanjut terhadap sasaran yang tidak datang maupun sasaran yang memerlukan penyuluhan lanjut, memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke Posyandu pada saat hari buka, dan melakukan kunjungan tafap muka kepada tokoh masyarakat.



Gambar 1. Kegiatan Posyandu Keliling di Sukodono Permai

Mengingat demikian pentingnya peran kader Posyandu dalam mendukung harapan pemerintah untuk melahirkan generasi penerus yang cerdas, sehat dan berakhlak mulia, termasuk meminimalisir terjadinya stunting, maka sangatlah tepat jika dalam persyaratan rekrutmennya terdapat unsur kreatif yang harus dimiliki seorang calon kader. Kreatifitas kader harus tinggi untuk menyikapi keadaan darurat yang kemungkinan dapat mengganggu keberlangsungan kegiatan Posyandu.

Saat ini posisi kader Posyandu di Indonesia pada umumnya dan di Sukodono Permai pada khususnya teruji oleh munculnya virus corona disesies, yang berdampak pada tidak dilakukannya Posyandu secara normal. Untuk itulah Kader Posyandu di Perumahan Sukodono Permai mencoba menggali ide-ide baru demi untuk dapatnya melaksanakan kegiatan Posyandu, mengingat banyak warga yang resah terhadap keterlambatan pelayanan pada balitanya, selama bulan April hingga Juni Tahun 2020 yang lalu.

Berbekal ide-ide cemerlang dari para kader yang kemudian dirangkum, ditambah dengan usulan dari Kepala Dusun dan Kepala Desa serta didukung oleh Petugas dari Puskesmas Sukodono maka lahir bentuk kegiatan Posyandu Keliling, sebagai sebuah inovasi di bidang pelayanan publik sektor kesehatan, khususnya kesehatan balita.

Inovasi merupakan salah satu aspek yang berpengaruh dalam berkembang dan majunya suatu organisasi. Inovasi memiliki pengertian yang tidak hanya sebatas membangun dan memperbaharui namun juga dapat didefinisikan secara luas, memanfaatkan ide-ide baru, menciptakan produk, proses, jasa dan layanan.[1]

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Posyandu maka yang dimaksud inovasi tersebut adalah inovasi memberikan jasa dan layanan kesehatan dasar pada balita, ibu hamil dan keluarganya. Adapun untuk menjaga kualitas pemberian jasa layanan di Posyandu tersebut, terhadap kader sangat perlu diberikan pelatihan-pelatihan tertentu yang sejalan dengan kebutuhan Posyandu, termasuk pula pelatihan Citra Diri agar kader dapat memberikan pelayanan prima (Excelent Service). Langkah demikian ditempuh demi untuk melahirkan sikap yang bijak dari berbagai pihak yang terkait, khususnya dalam menyikapi situasi dan kondisi Pandemi Covid-19, yang kini sedang melanda Indonesia, bahkan dunia.

Efektivitas Pelaksanaan Posyandu Keliling Sebagai inovasi Pelayanan Kesehatan Balita di Masa Pandemi Covid-19

Pada saat ide Posyandu Keliling dimunculkan dalam pembicaraan antar Kader, tidak semuanya memberikan respon positif, sebagian ada yang tidak dapat menerima inovasi itu, karena dinilai hasilnya tidak akan signifikan. Perlu perjuangan yang keras dari ibu Hamid dan ibu Andri, selaku Kader sekaligus pencetus ide, untuk meyakinkan berbagai pihak yang biasanya terlibat dalam kegiatan Posyandu. Tidak terkecuali kepada pihak Puskesmas sebagai representasi Pemerintah terhadap pelaksanaan Posyandu.

Sebagai upaya memberikan pelayanan terbaik di bidang kesehatan, maka Pemerintah Indonesia menempatkan Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar, sebagai salah satu unit layanan dibawah Dinas Kesehatan [6]. Di Kabupaten Lumajang sendiri, terdapat 25 (dua puluh lima) Puskesmas yang berada di 21 (dua puluh satu) Kecamatan. Semuanya berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu di wilayahnya masing-masing.

Terkait dengan inovasi Posyandu Keliling, beruntung dapat dilaksanakan pada bulan Juli 2020, atas permintaan beberapa ibu balita yang memang menunjukkan respon positif terhadap model ini. Kepentingan mereka adalah untuk memeriksakan tahapan tumbuh kembang anaknya, sementara jika harus memeriksakan ke Puskesmas, terasa riskan, mengingat situasi dan kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan orang-orang berinteraksi bebas, dan harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan.

Atas dasar permintaan itulah maka pada bulan tersebut dimulai model Posyandu Keliling, adapun aktivitas yang dilakukan pada kader pada momen kunjungan ke warga, adalah :

- a. Memberikan pelayanan penimbangan dan pengukuran LILA secara door to door.
- b. Membawakan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) bagi balita yang dituju.
- c. Melakukan penyuluhan tentang Persalinan Aman dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) kepada ibu hamil yang diperiksanya.
- d. Mengingatkan para Wanita Usia Subur (WUS) untuk intens memeriksakan organ reproduksinya.

Setelah dilakukan evaluasi terhadap kegiatan Posyandu Keliling di bulan Juli 2020 lalu, didapatkan sebagian hasilnya sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Kegiatan Posyandu Keliling di Sukodono Permai

No.	Hari/Tanggal Kegiatan	Nama dan Usia Balita Yang Dilayani	Bentuk Materi Pelayanan
1.	Sabtu, 11 Juli 2020	Elang Zakarya Ramadhan/2 th	Penimbangan
2.	Sabtu, 11 Juli 2020	Fatih Andhika / 3,5 th	Penimbangan dan Penyuluhan Gizi
3.	Sabtu, 11 Juli 2020	Azam Andhika / 2 th	Penimbangan dan Penyuluhan Gizi
4.	Sabtu, 11 Juli 2020	Fahat Maulana / 2,3 th	Penimbangan
5.	Kamis, 15 Juli 2020	Alesya Yunan / 1,6 th	Penimbangan dan Imunisasi
6.	Kamis, 15 Juli 2020	Nayla Wulandari/ 1,9 th	Penimbangan dan Imunisasi

Secara factual hasilnya cukup bagus bila ditinjau dari sisi pemberian pelayanan, oleh karena itu kedua Posyandu bersepakat untuk akan tetap melaksanakannya kembali di bulan Agustus 2020 dan bulan-bulan berikutnya, sampai kemudian pemerintah menyatakan boleh melaksanakan kembali kegiatan Posyandu sebagaimana biasanya.

Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, aktivitas yang dilakukan para kader melalui kegiatan Posyandu Keliling itu, bukanlah hal yang sia-sia bahkan melanggar hukum, karena pada prinsipnya Negara hadir ditengah-tengah masyarakat adalah untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhannya. Satu dari beragam kebutuhan masyarakat pada umumnya adalah pelayanan kesehatan, dan Posyandu Keliling telah memenuhi esensi pemberian pelayanan tersebut, meski dari sisi pembiayaannya akan banyak bertumpu pada sumber keuangan swadaya, mengingat anggaran dari Puskesmas tidak akan dapat digulirkan jika kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut, telah tercantum dalam nomenklatur yang telah ditetapkan sebelumnya.

KESIMPULAN

1. Keberadaan Posyandu Apel dan Srikaya di Perumahan Sukodono Permai Desa Selok Besuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, termasuk dalam kategori Posyandu Mandiri karena memiliki Sekertariat sendiri, dengan kader sejumlah 10 hingga 15 orang, mampu berkegiatan setiap bulan, dengan dukungan pembiayaan yang terhimpun secara sinergis antara fasilitasi dari Pemerintah dengan swadaya masyarakat.
2. Potensi Kader Posyandu di Perumahan Sukodono Permai terbilang bagus, karena hampir semuanya dapat membaca dan menulis, mempunyai sumber pendapatan sendiri, sehat jasmani dan rohani, terampil, jujur dan kreatif, sebagaimana yang dipersyaratkan Kemenkes ketika merekrut calon kader, sehingga kader mau dan mampu melahirkan inovasi Posyandu Keliling, dengan konsekwensi
3. Pelaksanaan Posyandu Keliling di masa Pandemi Covid-19 sangat efektif dalam rangka memenuhi kebutuhan hak kesehatan balita, melalui model kunjungan langsung ke rumah-rumah balita dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, serta diikuti dengan fasilitasi pelatihan kepada kader untuk menyesuaikan dengan kondisi dimaksud.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan Rasa kepada Universitas Lumajang, yang selalu memberi ruang bagi saya untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, meskipun dengan pendanaan secara mandiri. Terimakasih pula disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, Puskesmas Sukodono, Kepala Desa Selok Besuki, Kepala Dusun Sukodono Permai sekaligus sebagai Ketua Komunitas Masyarakat Peduli Kesehatan (KMPK) Kecamatan Sukodono, serta para Kader Posyandu, yang telah banyak memberikan keterangan dan penjelasan tentang keberadaan Posyandu Apel dan Srikaya beserta inovatifnya. Semoga langkah baik apapun yang dikerjakan selalu membuahkan manfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Mochammad, "Inovasi Pelayanan Publik," *KEMUDI J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–20, 2019.
- [2] Promkes, "Keberadaan dan Potensi Posyandu," Jakarta, 2011.
- [3] A.Baidun, "Pandemi Covid-19," *Wikipedia*, 2020. https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19.

- [4] I. Johni, “Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,” *Banyu Media, Malang*, 2005.
- [5] Kinerja-USAID, “Panduan Praktis Pengelolaan Pengaduan Sebagai Metode Efektif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Pendidikan dan Kesehatan),” Malang, 1, 2014.
- [6] M. Purbadiri, A., "Legalisasi dan Konsekwensi Janji Perbaikan Pelayanan (Telaah pada Puskesmas), Bildung, Yogyakarta, 2020.